



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
No. 47 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang: bahwa perlu dibentuk suatu Komisi untuk meninjau soal pegawai Negeri berasal dari Irian, yang sekarang berada di Negara Indonesia Timur;

Mendengar: Dewan Menteri pada tanggal 24 Djanuari 1950;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk suatu Komisi untuk meninjau soal pegawai Negeri beresarl dari Irian yang sekarang berada di Negara Indonesia Timur;

Kedua : Terhitung mulai tanggal 26 Djanuari 1950 mengangkat :
a. Menteri Negara Dr. Suparmo sebagai Ketua,
b. Dr. Bunjamin, pegawai tinggi pada Kementerian Sosial, sebagai anggauta,
c. Arismoenandar, pegawai tinggi pada Kementerian Sosial, sebagai anggauta,
d. Mr.L. Tielenius Kruythoff, pegawai tinggi pada Negara Kalimantan Barat di Djakarta sebagai Sekretaris
dari Komisi tersebut di atas, dengan tjabatatan, bahwa segala pengeluaran yang dilakukan untuk keperluan Komisi ini untuk mereka yang tersebut dalam sub a dan d diberatkan kepada Sekretariat Dewan Menteri R.I.S. dan untuk mereka yang tersebut dalam sub b dan c kepada Kementerian Sosial.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Djanuari 1950
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
Untuk Beliau
PERDANA MENTERI,
ttd
(MOHAMMAD HATTA)

MENETERI SOSIAL,
ttd
(KOSASIH PURWANEGARA).

Dikeluarkan di Djakarta
pada tanggal 26 Djanuari 1950
DIREKTUR KABINET PRESIDEN,
a.n.b.

(S. BROTDININGRAT)